



## Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru

**Ricky Ardian Pramufianto, Johny Krisnan, Basri<sup>✉</sup>, Hary Abdul Hakim, Yulia Kurniaty**  
*Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia*

<sup>✉</sup>E-mail: [basri@ummgl.ac.id](mailto:basri@ummgl.ac.id)

<sup>📄</sup>DOI: <https://doi.org/10.31603/10010>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 17-09-2023

Revised: 25-10-2023

Accepted: 27-11-2023

#### Keywords

Verbal Sexual Harassment

New Criminal Code

Old Criminal Code

### ABSTRACT

*Verbal sexual harassment, a form of sexually suggestive speech, has not been clearly regulated in criminal law. In the old Penal Code, such actions were addressed under articles referring to lewd acts in Book II on Crimes Against Decency. However, in the new Penal Code, regulated under Law No. 1 of 2023, articles related to sexual offenses do not explicitly address verbal sexual violence. The research method employed in this analysis is the comparative method. The findings indicate that although Indonesian criminal law encompasses regulations regarding sexual violence in various legislation such as the old Penal Code, the new Penal Code, and the Sexual Violence Prevention Act, there is still no specific definition for verbal sexual violence. Instead, these laws only define lewd acts and rape as acts that violate decency or other despicable acts.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Pelecehan Seksual Verbal

KUHP Baru

KUHP Lama

Pelecehan seksual verbal, sebuah bentuk tutur kata yang bersifat seksual, belum diatur secara jelas dalam hukum pidana. Dalam KUHP lama, tindakan tersebut diatur dalam pasal-pasal yang mengacu pada perbuatan cabul dalam Buku II Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun, dalam KUHP baru, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, pasal-pasal terkait tindak pidana kesusilaan tidak secara tegas membahas kekerasan seksual verbal. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Indonesia telah mencakup aturan terkait kekerasan seksual dalam beberapa undang-undang seperti KUHP lama, KUHP baru, dan UU TPKS, namun belum ada batasan yang spesifik terkait kekerasan seksual verbal. Sebaliknya, mereka hanya menjelaskan perbuatan cabul dan pemerkosaan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan atau tindakan lain yang keji.

## 1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual verbal adalah bentuk pelecehan seksual yang terjadi ketika pelaku membuat komentar yang bersifat seksual, atau berperilaku tidak senonoh atau genit dengan orang lain yang membuat mereka tidak nyaman. Pelecehan seksual secara verbal sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sosial karena perlakuan ini dianggap wajar dan wajar. Yang sering terlihat di masyarakat adalah siulan dan komentar-komentar seksual yang ditujukan kepada perempuan di ruang publik, baik di halte bus, di pinggir jalan, di tempat kerja maupun di perumahan, komentar ini sering diikuti dengan tatapan melecehkan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Siti Nurahlin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jtsw* 37, no. 3 (February 15, 2022), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>.

Perkembangan teknologi membuat pelecehan seksual verbal tidak hanya terbatas pada ruang publik atau tempat umum, pelecehan seksual verbal juga dapat muncul di jejaring sosial melalui berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, TikTok, dll.<sup>2</sup>

Hukum Indonesia, khususnya hukum pidana, masih belum secara jelas mengatur pelecehan seksual secara verbal. Dimana, penentuan pelecehan seksual verbal dapat dilakukan berdasarkan beberapa pasal gabungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 Ayat (2), Pasal 289 KUHP, Pasal 9, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Dalam hukum pidana Indonesia, ketentuan tentang perbuatan baik diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 248– 288 mengatur perzinahan dan pemerkosaan, Pasal 289-296 mengatur perbuatan cabul, dan Pasal 297 mengatur perdagangan perempuan dan anak, yang bukan merupakan perkara pidana kesopanan. Pasal 315 mengatur tentang pelanggaran ringan. Namun KUHP sendiri tidak spesifik, karena KUHP tidak mengenal konsep pelecehan seksual verbal, hanya konsep cabul, karena perbuatan yang bertentangan dengan norma kesucilaan disebut kejahatan kesucilaan.<sup>3</sup>

Pelecehan seksual verbal yang dilakukan melalui jejaring sosial saat ini dianggap sebagai tindakan ilegal dengan menggunakan cara-cara teknis. Peraturan yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana tetapi terkait dengan unsur moralitas pidana antara lain UU Pornografi dan UU ITE. Asal usul UU ITE dan UU Pornografi merupakan bagian dari legislasi hukum pidana di luar KUHP dan dapat digunakan sebagai upaya untuk menjangkau pelaku pelecehan seksual secara lisan (*delicacy crime*) juga dapat terjadi di dunia maya. Terutama terkait isu-isu seperti pornografi, pelanggaran norma asusila, dan aktivitas yang berkaitan dengan seksualitas melalui media virtual.

Ketentuan pidana UU ITE yang mengandung unsur pelecehan seksual secara verbal tertuang dalam Pasal 27(1). Terhadap, sanksi pidana dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2). Namun setelah dicermati dengan seksama, ternyata pasal-pasal tersebut tidak mengandung unsur pidana pelecehan seksual verbal, sehingga muncul kata “di depan umum” yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, meskipun setiap susunan kata pidananya harus ditulis se jelas mungkin. Kata “di muka umum” yang dapat menimbulkan multitafsir sebaiknya ditulis se jelas-jelasnya, sehingga kata tersebut dapat diperjelas/dilafalkan, misalnya malu di depan banyak orang, membuat tidak nyaman di tempat umum. Tindak pidana tersebut adalah pelecehan atau penghinaan terhadap seseorang yang mempunyai hubungan intim dengan hal-hal seksual, di depan orang banyak atau di tempat ramai.<sup>4</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual tidak dengan sendirinya melanggar asas legalitas hukum pidana yang harus dibuktikan. Kondisi ini kemudian mendorong adanya undang-undang khusus yang mengatur penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban, sebagaimana tertuang dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). TPKS diperlukan di dua bagian. Pertama, bagaimana korban mendapatkan keadilan dan perlindungan sehingga aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan hukum untuk menindak; dan kedua, persoalan pemisahan usaha milik

---

<sup>2</sup> Meita Sarie Putri Rendie, “KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL BERBASIS TECHNO PREVENTION” (UNIVERSITAS LAMPUNG, 2024), <http://digilib.unila.ac.id/78049/>.

<sup>3</sup> Ika Septiani, “Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal Di Media Sosial,” *JLJ* 4, no. 1 (February 15, 2022), <https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jlj/article/view/1189>.

<sup>4</sup> Nani Susilowati, Nurini Aprilianda, and Faizin Sulistio, “Concept of Restorative Justice in Criminal Acts of Sexual Violence with Child Perpetrator and Victims,” *Varia Justicia* 18, no. 2 (February 15, 2022): 114–26, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.7847>.

negara dan swasta perlu dibenahi dalam RUU TPKS. UU TPKS kemudian disahkan pada 9 Mei 2022 dengan UU Tindak Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 disingkat UU TPKS.<sup>5</sup>

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kembali menegaskan bahwa selain keluarga, peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual sangat penting. Yang diatur dalam UU TPKS. Namun, masyarakat masih belum mengetahui dan memahami undang-undang TPKS tentang pelecehan verbal, masyarakat gagap bahwa perbuatan ini bukan konspirasi kriminal, dan kesadaran hukum masyarakat atas persoalan tersebut berujung pada korban dan perempuan tidak memiliki nilai penuh melaporkan diri kepada pihak berwenang jika Anda mengalami pelecehan seksual secara verbal.<sup>6</sup>

Kurang jelasnya didalam Hukum Pidana membuat terbatasnya penggunaan pasal-pasal kesusilaan terhadap berbagai kasus pelecehan seksual secara verbal ditempat kerja, bus, jalanan, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Hingga pada akhirnya pelecehan seksual verbal semakin berkembang hukum yang mengaturnya tidak tepat dan sesuai maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Penelitian ini penting diteliti agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui bahwa pelecehan seksual secara verbal tersebut merupakan perbuatan pidana dan terdapat sanksi bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan mengkaji tentang bagaimana rumusan tindak pidana pelecehan seksual verbal dalam KUHP lama dan KUHP baru.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari tiga sumber yaitu bahan hukum primer meliputi KUHP Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa segala terbitan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum dan jurnal hukum. Bahan Hukum Tersier antara lain berupa Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian data tersebut dianalisa secara metode komparatif, menggunakan metode analisis deduktif yaitu metode penalaran yang digunakan berasal dari hasil studi pustaka, selanjutnya data tersebut dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Rumusan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Menurut KUHP Lama**

Kejahatan kesusilaan di dalam KUHP diatur dalam BAB XIV Buku II Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Di dalamnya memuat pasal-pasal yang menjelaskan jenis-jenis kejahatan moral, bila diuraikan sebagai berikut: Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281) KUHP, kejahatan pornografi (Pasal 282); KUHP, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283); KUHP, kejahatan pornografi

---

<sup>5</sup> Moch Tidhar Dwi Permadi, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/28758/>.

<sup>6</sup> Kholifatul Izzula Thifi, “Analisis Masalah Dan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/25555>.

dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis); KUHP, kejahatan perzinahan (Pasal 284); KUHP, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285); KUHP, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286); KUHP, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287); KUHP, kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288); KUHP, kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (pasal 289); KUHP, kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290); KUHP, kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292); KUHP, kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293); KUHP.<sup>7</sup>

Berbagai jenis tindak pidana mengenai kesusilaan yang telah dijabarkan sebelumnya menjelaskan bahwa KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, melainkan mengenal istilah “perbuatan cabul” yang disebutkan dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP. Namun Pasal 281 dan 315 KUHP dapat dijadikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk pelaku pelecehan seksual secara lisan, meskipun dalam penerapannya tetap terdapat kelebihan dan kekurangan.<sup>8</sup>

Adapun rumusan asli dari pasal 281 ini berbunyi sebagai berikut:

*Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en acht maanden of geldboete van ten hoogste vier duizend en vijf honder gulden wordt gestraf:*

*Hij die opzettelijk openbaarheid schendt*

*Hij die opzettelijk de eerbaarheid schendt, waardbij een ander zijns ondanks tegenwoordig is*

Unsur-unsur tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

Barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan;

Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan oranglain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.

Pada perumusan unsur di atas terdapat unsur dengan sengaja, dilihat dari perbuatan catcalling ini terdapat unsur sengaja yang dilakukan oleh catcaller yang perbuatannya dapat dibuktikan. Penggunaan undang-undang pornografi dapat digunakan untuk menyelesaikan panggilan telepon. Jika melihat pada pasal 1, nomor.1, aturan umum menyatakan bahwa pornografi meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, artikel, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, dialog, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media. dan/atau pertunjukan publik yang mengandung konten cabul atau eksploitatif secara seksual yang melanggar norma etiket sosial.<sup>9</sup>

Sudah jelas bahwa perbuatan *catcalling* ini memenuhi unsur-unsur dari dari penjelasan pasal tersebut. Pengertian pornografi mengandung pengertian bahwa catcalling dapat dianggap sebagai sesuatu yang

<sup>7</sup> Selfana Sinaga, “TINJAUAN YURIDIS MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN” (Universitas Bhayangkara, 2020), <http://eprints.ubhara.ac.id/720/>.

<sup>8</sup> Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (February 15, 2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

<sup>9</sup> Fajaruddin Fajaruddin, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PORNOGRAFI,” *Varia Justicia* 10, no. 2 (February 15, 2014): 23–35, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/1712>.

mengandung pornografi, karena memenuhi unsur pasal 1 butir 1 yang salah satunya memenuhi unsur bunyi negatif, suara dan gerak tubuh yang bersifat seksual. Hal inilah yang menjadi dasar penanganan pidana terhadap perbuatan tertangkap tangan. Pasal 315 KUHP Setiap perbuatan yang dengan sengaja bersifat mencemarkan atau mencemarkan nama baik secara tertulis terhadap seseorang, secara lisan atau tertulis di muka umum, atau di depan orang itu secara lisan, dikatakan atau dilakukan, atau dalam surat yang ditujukan kepada atau diterima darinya, diancam dengan hukuman ringan dengan pidana denda paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.<sup>10</sup>

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Pasal 281 dan 315 KUHP sudah cukup menjelaskan bahwa pelecehan seksual secara verbal dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang menjadi pelaku. Mengingat bahwa unsur penting dari terjadinya pelecehan seksual adalah adanya sesuatu yang melanggar kesusilaan serta hal itu dilakukan bertentangan dengan kehendaknya. Maka dari itu sudah cukup untuk menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal.

### **3.2. Rumusan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Menurut KUHP Baru**

Dalam Hukum Pidana Indonesia, peraturan tentang pelecehan seksual telah dimuat dalam beberapa peraturan yaitu, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, UU KDRT, UU TPKS No. 12 Tahun 2022 dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang LPSK, sedangkan dalam KUHP baru tidak menjelaskan definisi pelecehan seksual secara verbal melainkan hanya menjelaskan definisi perbuatan cabul yang di artikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan hawa nafsu birahi.<sup>11</sup>

Di beberapa negara, pelecehan seksual secara verbal bertentangan dengan hukum dan dikutuk. Dari perspektif hukum pidana, pelecehan seksual verbal memiliki ketentuan hukum yang spesifik, meskipun dalam KUHP kita hanya mengatur perbuatan pornografi. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP BAB Dalam Pasal 414, Pasal 415, Pasal 416 (1), Pasal 417, Paragraf 2 Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan, Pasal 419 (1), Pasal 420, Pasal 421, Pasal 422 (1), Pasal 423 Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Hubungan antara norma terhadap ketentuan hukum adalah hal telah dimengerti pada teori hukum guna melihat norma sebagai sistem nilai yang melatarbelakangi keberlakuan hukum. Kehadiran ketentuan hukum bergantung pada jumlah norma yang termuat. Norma pada hukum pidana pada dasarnya acap dikenal sebagai asas yang ditempatkan paling dasar, serta mempunyai sifat abstrak sehingga memerlukan langkah riil/nyata guna menjalankannya. Tindakan pelaksanaan asas disebut sebagai pembentukan ketentuan hukum. Tindakan pengaturan norma kesusilaan berperan sebagai ketentuan hukum tertulis yang meningkatkan tingkat keberlakuan norma sosial menjadi norma hukum. Pembuatan norma hukum berdasarkan pada tiga hal, yaitu agama, kesopanan, dan kesusilaan. Walaupun KUHP baru tidak mengenal istilah “pelecehan seksual”, namun hanya mengenal istilah “kecabulan”.<sup>12</sup>

Menurut R. Soesilo, menyatakan bahwa istilah cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji lainnya, semuanya dalam kerangka nafsu. Seperti mencium, menyentuh, dll. Namun, dalam hal kata-kata kotor, ini berarti bahwa jika semuatindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan/kesusilaan, maka dapat digolongkan sebagai tindakan cabul. Sementara

---

<sup>10</sup> Ibrahim Fikma Edrisy et al., “Memerangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (February 15, 2023): 141–60, <https://doi.org/10.33363/sd.v6i2.1126>.

<sup>11</sup> Edrisy et al.

<sup>12</sup> Lukman Santoso Az and Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (malang: setara press, 2016).

itu, pelecehan seksual verbal mengacu pada pelecehan seksual yang didefinisikan sebagai perhatian yang tidak diinginkan atau secara hukum didefinisikan sebagai "memaksakan tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau menciptakan lingkungan yang eksplisit secara seksual."

### 3.3. Persamaan dan Perbedaan Rumusan Pelecehan Seksual Verbal Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Indonesia

Pelecehan seksual verbal merupakan salah satu bentuk pelecehan yang sering kali terjadi namun belum sepenuhnya diatur dengan jelas dalam hukum pidana di Indonesia. Sebagai tanggapan terhadap ketidakjelasan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan rumusan pelecehan seksual verbal menurut ketentuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini akan menggali peraturan yang ada dalam KUHP lama, KUHP baru, dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk memahami bagaimana hukum Indonesia mengatur kasus-kasus pelecehan seksual verbal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yang akan memungkinkan untuk menganalisis secara mendalam persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Dalam mengkaji persamaan dan perbedaan rumusan pelecehan seksual verbal, penting untuk memahami landasan hukum yang mendasarinya. Di bawah KUHP lama, pelecehan seksual verbal sering kali diatur dalam konteks perbuatan cabul, yang terutama diatur dalam Bab XVI Buku II tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun, ketentuan ini tidak secara eksplisit mengacu pada pelecehan seksual verbal, sehingga interpretasi dan penerapan hukum dapat menjadi ambigu. Di sisi lain, KUHP baru dan UU TPKS menawarkan kerangka hukum yang lebih modern dan komprehensif dalam mengatasi kasus-kasus pelecehan seksual, namun belum secara khusus mengatasi pelecehan seksual verbal.

Dalam mengeksplorasi persamaan dan perbedaan rumusan pelecehan seksual verbal di berbagai ketentuan hukum, ditemukan bahwa terdapat konsistensi dalam upaya melindungi korban dari tindakan pelecehan, namun masih ada kekurangan dalam mengatasi pelecehan seksual verbal secara eksplisit. Konsistensi tersebut tercermin dalam penekanan pada perlindungan terhadap kesusilaan dan hak-hak korban dalam proses peradilan. Meskipun begitu, kekurangan utama terletak pada ketidakjelasan definisi dan penanganan khusus terhadap pelecehan seksual verbal. KUHP lama, misalnya, tidak memberikan batasan yang jelas tentang apa yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual verbal, sehingga interpretasi hukum bisa bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya.<sup>14</sup>

Di sisi lain, KUHP baru juga belum memberikan definisi yang jelas tentang pelecehan seksual verbal. Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana kesusilaan dalam KUHP baru lebih mengutamakan aspek-aspek seperti pemerkosaan dan percabulan, dengan fokus pada tindakan fisik daripada verbal. Meskipun demikian, ada beberapa upaya untuk menyelaraskan definisi pelecehan seksual verbal dengan perkembangan zaman yang semakin digital. UU TPKS, di sisi lain, lebih cenderung mengatur kasus-kasus pelecehan seksual secara umum tanpa membedakan antara pelecehan verbal dan fisik secara khusus.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Jazil Rifqi, "Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga : Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum Dalam Pembuktian?," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (February 15, 2022): 59–75, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/4546>.

<sup>14</sup> Andhika Yudha Pratama; Surya Desismansyah Eka Putra; Abdul Muid Aris Shofa; Meidi Saputra, *Pendidikan Seksual Komprehensif: Standar Materi Dalam Perspektif Indonesia* (Suluah Kato Khatulistiwa, 2023), <https://books.google.at/books?id=5JXEEAAAQBAJ>.

<sup>15</sup> Chosya Arimbhi, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," February 15, 2023, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/115646>.

Dalam konteks ini, metode penelitian yang digunakan, yaitu metode deskriptif analitis, membantu dalam menganalisis secara terperinci ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan memahami bagaimana mereka mempengaruhi penanganan kasus-kasus pelecehan seksual verbal di Indonesia. Dengan memahami persamaan dan perbedaan dalam rumusan hukum yang ada, dapat diidentifikasi area-area di mana hukum perlu diperbaiki atau diperbarui untuk lebih efektif menangani pelecehan seksual verbal.

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam hukum pidana Indonesia peraturan mengenai kekerasan seksual telah dimuat di beberapa peraturan perundang-undangan seperti KUHP lama maupun KUHP baru dan UU TPKS. Hanya saja didalam KUHP lama maupun KUHP baru tidak memberikan batasan kekerasan seksual secara verbal melainkan hanya menjelaskan definisi dari perbuatan cabul dan pemerkosaan yang diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji. Meski demikian, kesadaran perempuan bahwa dirinya adalah korban dari pelecehan seksual masih menjadi permasalahan sosial masyarakat. Pelecehan seksual dapat berupa hal-hal kecil seperti bersiul, menggoda, meneriakki, atau mengomentari bentuk tubuh, dan lain sebagainya. Sedangkan hal tersebut masih dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat. Dan andaiupun hal itu dinilai mengganggu ketentraman, korban masih merasa bahwa masalah seperti itu tidak perlu diselesaikan secara hukum dan cukup menghindar dari permasalahan saja.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Arimbhi, Chosya. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," February 15, 2023. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/115646>.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Ni Putu Paramita Dewi, Ni Wayan Eka Sumartini, and Edelweisia Cristiana. "Memerangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (February 15, 2023): 141–60. <https://doi.org/10.33363/sd.v6i2.1126>.
- Fajaruddin, Fajaruddin. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PORNOGRAFI." *Varia Justicia* 10, no. 2 (February 15, 2014): 23–35. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/1712>.
- Lukman Santoso Az, and Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. malang: setara press, 2016.
- Nurahlin, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jtsw* 37, no. 3 (February 15, 2022). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (February 15, 2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Permadi, Moch Tidhar Dwi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. <http://repository.unissula.ac.id/28758/>.
- Rendie, Meita Sarie Putri. "KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL BERBASIS TECHNO PREVENTION." UNIVERSITAS LAMPUNG, 2024. <http://digilib.unila.ac.id/78049/>.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga : Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum Dalam Pembuktian?" *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (February 15, 2022): 59–75. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/4546>.
- Saputra, Andhika Yudha Pratama; Surya Desismansyah Eka Putra; Abdul Muid Aris Shofa; Meidi. *Pendidikan Seksual Komprehensif: Standar Materi Dalam Perspektif Indonesia*. Suluah Kato Khatulistiwa, 2023. <https://books.google.at/books?id=5JXEEAAAQBAJ>.
- Septiani, Ika. "Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal Di Media Sosial." *JLJ* 4, no. 1 (February 15, 2022). <https://ejournal.unikarta.ac.id/index.php/jlj/article/view/1189>.

- Sinaga, Selfana. "TINJAUAN YURIDIS MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN." Universitas Bhayangkara, 2020. <http://eprints.ubhara.ac.id/720/>.
- Susilowati, Nani, Nurini Aprilianda, and Faizin Sulistio. "Concept of Restorative Justice in Criminal Acts of Sexual Violence with Child Perpetrator and Victims." *Varia Justicia* 18, no. 2 (February 15, 2022): 114–26. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.7847>.
- Thifi, Kholifatul Izzula. "Analisis Masalah Dan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2023. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/25555>.